



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 92 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 95 TAHUN 2016

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 53/Kpts/Setjen/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 59 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pelaporan Belanja Langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Presensi Biometrik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;

16. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 95 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 56 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 56 Tahun 2017, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 9

Nilai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 14 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Fungsional tertentu diatur sebagai berikut :

- a. bagi Pegawai Fungsional Tenaga Kependidikan yang telah mendapatkan Tunjangan Sertifikasi tidak berhak mendapatkan tambahan penghasilan pegawai;
- b. bagi Fungsional Tenaga Kesehatan (dokter/bidan, tenaga medis dan paramedis) yang telah mendapatkan jasa pelayanan (Jaspel) dari Dana Kapitasi JKN pada FKTP tidak berhak mendapat tambahan penghasilan pegawai;

- c. bagi Fungsional Tenaga Kesehatan (dokter/bidan, tenaga medis dan paramedis) di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan dan Rumah Sakit Umum Daerah Tongas yang telah mendapatkan jasa medis dari pelayanan kesehatan umum dan dana kapitasi tidak berhak mendapat tambahan penghasilan pegawai dikecualikan bagi Paramedis dan Bidan Desa yang bertugas di daerah Sulit diberikan tambahan bobot pegawai sebesar 1 point. Penetapan Daerah Sulit bidang kesehatan diatur tersendiri oleh Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam rangka perhitungan dan penyaluran tambahan penghasilan pegawai bagi paramedis dan bidan desa dimaksud.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi pejabat eselon, staf fungsional umum di lingkup PD Badan Keuangan Daerah diberikan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dengan pertimbangan telah mendapatkan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi pejabat eselon, staf fungsional umum di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan dan Rumah Sakit Umum Daerah Tongas diberikan 40% (empat puluh persen) dengan pertimbangan telah mendapatkan Jasa Manajemen dari pelayanan kesehatan umum dan Badan Penyelenggara Jaminanan Sosial.
- (4) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi pejabat eselon, staf fungsional umum di lingkup PD Satuan Polisi Pamong Praja diberikan 100% (seratus persen).
- (5) Kinerja Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli dipertimbangkan dari kinerja Bagian Umum.
- (6) Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Staf Fungsional Umum yang diangkat sebagai Sekretaris Desa diberikan tambahan bobot pegawai sebesar 0,5 point dengan pertimbangan beban tugas dan fungsinya.
- (7) Mutasi antar PD dan mutasi karena promosi jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian tambahan penghasilan pegawai diberikan sesuai kinerja PD lama dengan bobot sesuai klasifikasi pegawai yang lama dan mempertimbangkan nilai disiplin pegawai pada PD lama dan baru.
- (8) Mutasi dari luar Pemerintah Daerah dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diberikan Tambahan Penghasilan mulai 1 (satu) bulan berikutnya.

- (9) Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Daerah yang diperbantukan pada PD vertikal di daerah ditetapkan sama dengan penilaian kinerja PD yang sesuai bidang kewenangannya.
- (10) Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pejabat Struktural yang berkedudukan sebagai Kasubag Keuangan dan/atau Kasubag Perencanaan beserta staf pada PD diberikan tambahan bobot pegawai sebesar 0,5 point dengan pertimbangan beban tugas dan fungsinya.
- (11) Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai dibulatkan ke bawah dalam ribuan.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Dalam hal pagu anggaran pada masing-masing PD tidak mencukupi akan direalisasikan melalui Badan Keuangan Daerah atau PD lain dengan kode rekening berkenaan.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan Tahap I (periode penilaian kinerja bulan Desember 2017) diberikan pada minggu ketiga bulan Januari Tahun 2018 setelah dilakukan penilaian kinerja pegawai dan kinerja perangkat daerah dengan Nilai Tetap sebesar Rp. 375.000,-
- (3) Perubahan penilaian kinerja PD aspek perencanaan sebagaimana Lampiran III huruf A dan huruf B mulai diberlakukan pada pembayaran Tambahan Penghasilan Tahap II (periode penilaian bulan Januari 2018).
- (4) Perubahan format rekapitulasi sebagaimana Lampiran III H mulai diberlakukan pada pembayaran Tambahan Penghasilan Tahap II (periode penilaian bulan Januari 2018).
- (5) Pembayaran Tambahan Penghasilan Tahap II (periode penilaian kinerja bulan Januari 2018) diberikan pada minggu ketiga bulan Pebruari Tahun 2018 setelah dilakukan penilaian kinerja pegawai dan kinerja perangkat daerah dengan Nilai Tetap sebesar Rp. 500.000,- termasuk untuk pembayaran sebagaimana pada Pasal 14 angka (4) dan angka (10).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 92 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi

Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

P A R J O N O, SH. M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19610607 198102 1 002